



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Gugatan Hak Asuh Anak** antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Said, , Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Sultan Alimuddin, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dalam register perkara Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 29 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samarinda, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 709/108/VI/2009, tanggal 20 Juni 2009;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010;
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
 3. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1286/Pdt.G/2014/PA.Smd, tanggal 18 September 2014 dengan Akta Cerai Nomor: 1261/AC/2014/PA.Smd;
 4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan Tergugat sangat-sangat menghawatirkan sekali keadaan kedua orang anak tersebut karena kedua anak tersebut setelah perceraian dan sampai sekarang masih dalam asuhan Tergugat, dan Penggugat tidak bisa bertemu dengan kedua orang anak tersebut karena Penggugat sering diancam oleh Tergugat, kalau Penggugat ingin mendatangi, Penggugat diancam disiram dengan air panas, Penggugat sudah beberapa kali melakukan pendekatan terhadap Tergugat, namun juga tidak bisa karena sifat dan sikap keras Tergugat, bahkan kedua orang anak tersebut disembunyikan oleh Tergugat dan sampai sekarang kedua anak tersebut juga tidak dimasukan sekolah dan kedua anak tersebut sekarang ini menjadi sangat-sangat tertekan, kemudian Penggugat menghubungi salah satu keluarganya dan keluarganya sendiri juga mendapatkan ancaman dari Tergugat;
 5. Bahwa, Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan kedua orang anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
 6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010
 - b. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 4 Desember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018. Maka, pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan meskipun tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk menyelesaikan pemeliharaan anak secara damai, namun tidak berhasil. Kemudian, dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 1261/AC/2014/PA.Smd, tanggal 13 September 2014, alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 6472-LT-31032012-0033, tanggal 2 April 2012, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 6472-LT-31032012-0032, tanggal 4 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa, selanjutnya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M. Said, No. 44, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah menjalin hubungan pernikahan;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, selama menjalin hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang berumur 8 tahun dan ANAK II yang berumur 7 tahun;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa, yang saksi ketahui, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang saksi ketahui, selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua orang anak tersebut dalam keadaan kurang baik, dan kedua anak tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jalan M. Said, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat dulu pernah menjalin hubungan pernikahan;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama menjalin hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang berumur 8 tahun dan ANAK II yang berumur 7 tahun;
- Bahwa, yang saksi ketahui, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, yang saksi ketahui, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua orang anak tersebut dalam keadaan kurang baik, dan kedua anak tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui Penggugat lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, yang saksi ketahui, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa, guna meringkas uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan hak asuh anak (hadhonah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *vide* Penjelasannya Huruf a butir 11, yang kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan berdomisili di Kota Samarinda yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan. Selanjutnya, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Maka, sesuai Pasal 145 dan Pasal 149 R. Bg. jo. Surat Edaran MA-RI Nomor 9 Tahun 1964, perkara *a quo* dapat diperiksa secara *verstek*;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya, Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat, namun tidak berhasil. Maka, telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup dan telah sesuai dengan fotokopinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Karena itu, alat bukti dengan tanda bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi ketentuan formil bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dengan tanda bukti P.1, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian. Selanjutnya, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti bahwa 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo* merupakan anak kandung Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 Ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa surat dengan tanda bukti P.1, P.2

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.3 dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat materil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I yang berumur 8 tahun dan ANAK II yang berumur 7 tahun. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat. Selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua orang anak tersebut dalam keadaan kurang baik, dan tidak disekolahkan oleh Tergugat. Sementara itu, Penggugat lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik. Selain itu, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi kedua anak tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan minimal bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 354 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن كان على المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Artinya: "Apabila Penggugat mempunyai bukti/saksi, maka hakim dapat mendengarkan dan menghukum berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah menjalin hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANAK I yang berumur 8 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010 dan ANAK II yang berumur 7 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat. Selama diasuh oleh Penggugat, kondisi kedua orang anak tersebut dalam keadaan kurang baik, dan tidak disekolahkan oleh Tergugat. Sementara itu, Penggugat lebih mampu untuk mengasuh dan mendidik kedua orang anak tersebut dengan baik;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk terwujudnya kepastian hukum mengenai pihak yang menjadi pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta hukum bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* yang masing-masing bernama ANAK I yang berumur 8 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010 dan ANAK II yang berumur 7 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011, masih belum *mumayyiz* (belum dewasa) atau masih di bawah umur/belum berumur 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 tahun atau belum *mumayyiz* tersebut dalam perkara *a quo*, perlu mendapat kepastian hukum tentang pihak mana di antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pemegang hak asuh anak (hadhonah). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat guna terwujudnya kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, maka terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* tersebut perlu ditetapkan pihak yang menjadi menjadi pemegang hak asuh anak (hadhonah);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh (hadhonah) terhadap 2 (dua) orang anak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan; b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi, *"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, *"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah hak asuh anak (hadhonah) bukanlah “*semata-mata siapa yang paling berhak*” akan tetapi adalah “*semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak*”, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap anak berhak dipelihara oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Kitab l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 101-102 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى
التميز أم تنزّج بآخر والمميز أن افترق أبواه من
النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhonah) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I yang berumur 8 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010 dan ANAK II yang

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 7 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011, berada di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya disebabkan gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhonah) dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan, sedangkan saat ini 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* berada dalam asuhan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I yang berumur 8 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010 dan ANAK II yang berumur 7 tahun, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011 dalam perkara *a quo* untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pengasuh/pemeliharaan terhadap anak dalam perkara *a quo*, akan tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dalam perkara *a quo* dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya. Lebih lanjut, Tergugat juga mempunyai hak untuk berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* terkait dengan bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, degan demikian biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011;berada di bawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 **ANAK I**, lahir di Samarinda, tanggal 08 Agustus 2010;
 - 4.2 **ANAK II**, lahir di Samarinda, tanggal 02 Agustus 2011;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp346.000,00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **26 Desember 2018 Masehi**, bertepatan tanggal **18 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

13



Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp255.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2054/Pdt.G/2018/PA.Smd

14